

OPTIMALISASI MEKANISME PENYELESAIAN KEPAILITAN UNTUK MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Annisa Aulia Rahma *¹

Lia Agustina ²

Rika Afifah Azzahra ³

^{1,2,3} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

*e-mail: annisaauliarahma@gmail.com¹

Abstrak

Proses kepailitan, yang diatur dalam sistem hukum setiap negara, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak kreditur dan upaya penyelamatan aset serta keberlangsungan bisnis. Di Indonesia, kepailitan tidak hanya berdampak pada pihak-pihak yang terlibat langsung, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap stabilitas ekonomi nasional. Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Problematika lebih lanjut dari kewenangan absolut Peradilan Niaga dalam sengketa kepailitan adalah apakah kompetensi absolut tersebut hanya memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara permohonan pailit dan PKPU ansich. Optimalisasi ini dapat dilakukan melalui revisi regulasi, penyusunan standar operasional yang lebih baik, serta peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan.

Kata kunci: *Optimalisasi, Kepailitan, Ekonomi Nasional*

Abstract

The bankruptcy process, which is regulated in each country's legal system, has an important role in maintaining a balance between protecting creditors' rights and efforts to save assets and business continuity. In Indonesia, bankruptcy not only impacts the parties directly involved, but also has a broad impact on national economic stability. In this research, the author uses a normative juridical legal research approach, namely research devoted to studying the application of rules or norms in positive law, namely statutory regulations, legal theories related to the problems to be discussed. A further problem with the absolute authority of the Commercial Court in determining bankruptcy is whether this absolute competence only examines, adjudicates and decides cases of bankruptcy petitions and PKPU ansich. This optimization can be done through revising regulations, developing better operational standards, and increasing the capacity of stakeholders.

Keywords: *Optimization, Bankruptcy, National Economy*

PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan fenomena yang tak terelakkan dalam dinamika ekonomi modern, di mana perusahaan atau individu tidak lagi mampu memenuhi kewajiban finansialnya kepada kreditur. Proses kepailitan, yang diatur dalam sistem hukum setiap negara, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak kreditur dan upaya penyelamatan aset serta keberlangsungan bisnis. Di Indonesia, kepailitan tidak hanya berdampak pada pihak-pihak yang terlibat langsung, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, terutama di tengah krisis ekonomi global dan dampak dari pandemi COVID-19, jumlah kasus kepailitan di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Krisis ini menguji ketahanan sistem hukum kepailitan dan menyoroti berbagai kelemahan yang ada, seperti lambatnya proses penyelesaian, ketidakpastian hukum, serta terbatasnya akses ke mekanisme restrukturisasi yang efektif. Dalam konteks pemulihan ekonomi nasional, optimalisasi mekanisme penyelesaian kepailitan menjadi semakin krusial untuk menjaga kesehatan ekonomi, memulihkan kepercayaan pasar, dan melindungi lapangan pekerjaan.

Namun demikian, meskipun regulasi mengenai kepailitan sudah ada, masih terdapat banyak tantangan dalam implementasinya yang memerlukan perhatian serius. Proses kepailitan yang lambat dan birokrasi seringkali menghambat upaya restrukturisasi yang diperlukan untuk memulihkan bisnis yang bermasalah. Selain itu, kurangnya pemahaman dan kesiapan pelaku usaha serta masyarakat umum terhadap prosedur kepailitan menambah kompleksitas penyelesaian kasus-kasus tersebut.

Dengan latar belakang tersebut, makalah ini berusaha untuk menganalisis dan mengusulkan langkah-langkah optimalisasi mekanisme penyelesaian kepailitan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas sistem kepailitan dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, khususnya dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi saat ini. Dengan pendekatan yang lebih efisien dan inklusif, diharapkan proses kepailitan dapat berfungsi tidak hanya sebagai jalan keluar dari kebangkrutan, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung restrukturisasi dan stabilitas ekonomi jangka panjang.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif berarti dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menjabarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Hukum Kepailitan

Kewenangan absolut dari Peradilan Niaga adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara permohonan pailit dan PKPU. dalam perkembangannya Peradilan Niaga juga memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perniagaan lainnya, seperti perkara paten, perkara merek, dan hak cipta.

Problematisasi lebih lanjut dari kewenangan absolut Peradilan Niaga dalam sengketa kepailitan adalah apakah kompetensi absolut tersebut hanya memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara permohonan pailit dan PKPU *ansich*. Artinya, bagaimana dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan kepailitan, misalnya, *actio pauliana* kepailitan, sengketa perburuhan dalam perseroan terbatas yang pailit, dan bantahan terhadap sita jaminan atas harta kekayaan debitur sebelum dinyatakan pailit. Dalam Pasal 3 Ayat (1) UUK dikaitkan bahwa Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor. Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.

Akan tetapi, ketentuan yang mengatur kompetensi absolut Peradilan Niaga tersebut, terutama kompetensi terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan kepailitan tersebut dicabut secara Undang-Undang Kepailitan. Dalam Pasal 127 Ayat (1) UU Kepailitan dikatakan bahwa dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawasan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan. Penjelasan Pasal 127 Ayat (1) UUK dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "pengadilan" dalam Ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung.

Menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan, prosedur permohonan Pailit adalah sebagai berikut:

a. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada ketua Pengadilan melalui Panitera. (Pasal 6 Ayat 2);

- b. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, pengadilan menetapkan hari sidang.
- c. Sidang pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- d. Pengadilan wajib memanggil Debitor jika permohonan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawasan Pasar Modal atau Menteri Keuangan (Pasal 8).
- e. Pengadilan dapat memanggil Kreditor jika pernyataan pailit diajukan oleh debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan pailit telah dipenuhi (Pasal 8).
- f. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lama 7 hari sebelum persidangan pertama diselenggarakan (Pasal 8 Ayat 2).
- g. Putusan Pengadilan atas permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta terbukti bahwa persyaratan pailit telah terpenuhi dan putusan tersebut harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah didaftarkan (Pasal 8).

Putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut berikut pendapat dari majelis hakim dan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun terhadap putusan tersebut ada upaya hukum (Pasal 8 Ayat 7).

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU kepailitan dan PKPU") yaitu: "Hakim Pengawas adalah hukum yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang." Sementara itu, definisi kurator dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 5 UU Kepailitan dan PKPU sebagai berikut "Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Pengawasan sesuai dengan Undang-Undang ini."

Deskripsi tugas seorang kurator dan hakim pengawas dalam kepailitan tersebar dalam pasal-pasal di UU Kepailitan dan PKPU. namun tugas yang paling fundamental untuk kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Sementara untuk hakim pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Dalam melakukan tugas ini kurator maupun hakim pengawasan memiliki satu visi utama, yaitu mengambil keputusan yang terbaik untuk memaksimalkan nilai harta pailit. Kurator adalah otoritas yang selanjutnya akan melakukan pengelolaan terhadap harta kekayaan debitur setelah dengan putusan pailit debitur tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengelola kekayaan dan untuk harta kekayaan debitur telah berada dalam sita umum.

Pengadilan juga menetapkan hakim pengawasan yang bertugas untuk mengawasi kewenangan dan pelaksanaan tugas kurator agar kurator senantiasa menjalankan kewenangan dan tugasnya dalam batas-batas yang ditentukan dalam UU Kepailitan dan PKPU.

Tantangan

Hukum Kepailitan di Indonesia, yaitu Undang-Undang No.4 Tahun 1998, dinilai tidak mampu mengatasi kemacetan upaya penyelesaian utang perusahaan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya persyaratan yang jelas untuk menentukan seseorang atau perusahaan dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya (insolvent) secara eksplisit. Keadaan ini bertentangan dengan filosofi universal dari kepailitan yaitu kepailitan terhadap Debitor dapat dikabulkan apabila Debitor sudah berada dalam keadaan tidak lagi mampu membayar utangnya.

UU Nomor 4 Tahun 1998 juga dinilai tidak mampu mengatasi kemacetan upaya-upaya penyelesaian utang perusahaan, pengadilan hanya digunakan untuk menghindari kewajiban membayar utang, Muladi Menteri Kehakiman saat itu menyebutkan bahwa UU Kepailitan bukan sebagai sarana untuk Write-off (penghapusan) utang luar negeri swasta nasional justru untuk menyelamatkan dunia bisnis agar dapat melanjutkan usahanya.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menjadi penyempurna dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998, tidak banyak memberi perubahan terhadap sistem hukum kepailitan Indonesia, politik hukum dari hukum kepailitan Indonesia masih melindungi kepentingan investor asing di Indonesia dan terlalu berpihak kepada kreditor pemegang hak separatis yang pada umumnya dimiliki oleh Lembaga Perbankan sebagai kreditor dalam kepailitan.

Biaya yang dikeluarkan dalam proses kepailitan seringkali menjadi beban yang berat bagi kreditor dan debitor. Hal ini dapat memperlambat proses penyelesaian utang karena biaya yang dikeluarkan tidak hanya terkait dengan biaya pengadilan, tetapi juga biaya lain seperti biaya kurator dan biaya administrasi

Proses kepailitan juga di Indonesia seringkali berlangsung lama, yang dapat memperburuk kondisi keuangan debitor dan kreditor. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas prosedur yang harus dilalui, termasuk waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai tahapan dalam proses kepailitan. Jika merujuk UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), proses penyelesaian perkara kepailitan hingga kasasi di selesaikan dalam waktu 120 hari. Pasal 8 angka 5 menyebutkan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Sementara dalam Dalam pasal 13 angka 3 menyebutkan bahwa putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung. Namun kendala utama dalam menyelesaikan perkara kepailitan justru terletak pada pasca putusan atau recovery pasca putusan. Selain itu, persoalan muncul ketika kreditor separatis sudah melakukan eksekusi, namun tidak dibatasi waktu. Hal ini menjadi masalah pasca putusan pailit karena setelah eksekusi dilakukan, kreditor separatis memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil eksekusi kepada kurator. Kurator membutuhkan waktu. Di sinilah mungkin dipertegas batas waktunya.

Optimalisasi Mekanisme Kepailitan

Optimalisasi mekanisme kepailitan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses kepailitan. Kepailitan adalah suatu mekanisme hukum yang digunakan ketika seorang individu atau entitas bisnis tidak lagi mampu memenuhi kewajiban utangnya. Proses ini dapat menjadi panjang dan kompleks, sehingga optimalisasi diperlukan untuk memastikan bahwa penyelesaian utang dapat dilakukan dengan cepat dan adil.

Dalam regulasi yang mengatur tentang kepailitan yaitu Undang Undang Nomor 37 Tahun 1998 terdapat beberapa pasal yang perlu dievaluasi dalam konteks ini. Seperti pasal Pasal 55 Ayat (1), pasal ini mengatur hak kreditor separatis (kreditor yang memiliki jaminan) untuk melakukan eksekusi atas aset yang dijamin tanpa terikat oleh proses kepailitan. Seringkali, tidak ada batasan waktu yang jelas bagi kreditor separatis untuk melaporkan hasil eksekusi kepada kurator, sehingga memperlambat proses kepailitan secara keseluruhan. Evaluasi terhadap pasal ini dapat mencakup penambahan ketentuan tentang batas waktu pelaporan.

Proses kepailitan dan PKPU cukup sulit dan kompleks karena banyak yang harus dilalui, mulai dari pengajuan permohonan pailit, pemeriksaan sidang, dan penyelesaian harta pailit. Setiap tahapan ini memerlukan biaya yang berbeda-beda, seperti biaya pengajuan, biaya sidang, dan biaya administrasi. Biaya pengadilan niaga merupakan salah satu biaya yang paling signifikan dalam proses kepailitan. Biaya ini mencakup biaya pengajuan, biaya sidang, dan biaya administrasi pengadilan. Selain itu, biaya ini juga dapat meningkat karena kompleksitas kasus yang harus diproses. Kurator yang bertanggung jawab mengelola aset pailit harus membayar biaya untuk jasa profesionalnya, termasuk biaya akuntan, notaris, dan advokat. Solusi untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan dalam proses kepailitan adalah Menggunakan teknologi informasi untuk digitalisasi dokumen dapat mengurangi biaya administrasi yang terkait dengan pengelolaan dokumen fisik. Dokumen dapat diakses dan diproses secara online, sehingga mengurangi kebutuhan untuk menyimpan dan mengakses dokumen secara manual. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mulai menerapkan sistem e-court dan e-litigation, yang memungkinkan

pihak-pihak yang terlibat dalam kasus kepailitan untuk mengajukan dokumen, melakukan pembayaran, dan mengikuti proses persidangan secara daring.

Optimalisasi peran hakim pengawas dalam proses kepailitan di Indonesia memerlukan regulasi yang lebih jelas dan terstruktur. Dengan regulasi yang jelas, hakim pengawas dapat memantau dan mengawasi pengelolaan harta pailit dengan lebih efektif, sehingga mengurangi keterlambatan dan ketidakpastian dalam proses kepailitan. Perlu dilakukan revisi atau penyusunan peraturan tambahan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk mencakup aspek-aspek yang belum diatur secara rinci terkait wewenang dan tanggung jawab Hakim Pengawas. Misalnya, penambahan pasal-pasal yang mengatur kewajiban Hakim Pengawas dalam mengawasi pelaksanaan tugas kurator, serta prosedur untuk menangani pelanggaran atau ketidakpatuhan. Mahkamah Agung atau instansi terkait perlu menyusun panduan kerja yang jelas untuk Hakim Pengawas. Panduan ini harus mencakup langkah-langkah operasional yang harus diikuti dalam proses pengawasan, serta standar-standar yang harus dipatuhi. Panduan ini akan membantu Hakim Pengawas dalam melaksanakan tugasnya secara konsisten dan sesuai dengan hukum.

Dampak Kepailitan terhadap Sektor Ekonomi

Perlindungan Hukum dalam Kepailitan Indonesia mempunyai “Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) sebagai pembaruan dari “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, dimana yang awalnya menggunakan *Faillissement Verordening* yang merupakan produk hukum dari Belanda yang sudah diterapkan di Indonesia sejak zaman Kolonial.

Undang-Undang Kepailitan yang tidak dapat menjamin kepastian hukum yang tidak rasional dan tidak dapat diprediksi tentu bukan menjadi hukum yang baik. Hal ini dikarenakan terdapat banyak undang-undang yang substansinya bertentangan dengan hakikat hukum kepailitan itu sendiri. Ditambah lagi hukum kepailitan di Indonesia tidak membedakan secara substantif antara kepailitan orang (*natuurlijke persoon*) dan kepailitan atas subjek hukum badan hukum (*rechtspersoon*), hal ini tentu kurang tepat karena jika kita kaji lebih dalam banyak norma-norma yang hanya dapat diberlakukan dalam kepailitan orang dan tidak tepat jika diberlakukan kepada kepailitan perseorangan terbatas dan begitu juga sebaliknya.

Insolvensi adalah ketidak sanggupannya untuk memenuhi kewajiban finansial saat jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis, atau kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu. Pengaturan tentang insolvensi dianggap sangat penting, karena nantinya yang akan menentukan suatu perusahaan solven atau tidak dan dapat digugat dalam kepailitan atau tidak. Di Indonesia sendiri Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur tentang keadaan insolven, tetapi syarat diputuskan pailit hanya mengacu dalam Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan. Hal inilah yang membuat banyak perusahaan di Indonesia dinyatakan pailit oleh Hakim, padahal secara kenyataannya perusahaan tersebut masih tergolong perusahaan yang solven dan sehat. Tentu jika hal ini terjadi kreditur konkuren terancam tidak dapat pelunasan penuh terhadap utangnya, dan hal itu dikarenakan saran kepailitan gagal menjalankan fungsi dan hakikat sejati dari kepailitan itu sendiri.

Secara makroekonomi, kepailitan perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap peraturan ekonomi suatu negara, yang antara lain akan mempengaruhi produktivitas terhadap barang dan jasa, jalur distribusi barang dan jasa, tingkat penerimaan pajak negara, bertambahnya angka pengangguran secara nasional, yang pada gilirannya akan mempengaruhi masyarakat pada tingkat konsumen paling bawah, sehingga kegiatan sektor riil akan sedikit terpengaruh olehnya. Kepailitan perseroan terbatas merupakan upaya bukan hanya sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan perseroan itu sendiri, melainkan juga mempunyai dimensi ekonomi sosial. Dalam teori kepailitan modern, dikatakan bahwa kepailitan yang terpenting untuk mengatur kondisi ekonomi secara keseluruhan.

Ketidakpastian yang ditimbulkan oleh kepailitan juga dapat mengurangi kepercayaan investor. Investasi dapat menurun karena investor menjadi lebih enggan menanamkan modal di sektor-sektor yang berisiko tinggi. Hal ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan inovasi di sektor-sektor tersebut.

Kepailitan perusahaan sering berdampak pada rantai pasokan. Jika perusahaan besar pailit, perusahaan-perusahaan yang bergantung pada mereka untuk bahan baku atau jasa mungkin juga mengalami masalah keuangan. Hal ini bisa mengganggu produksi dan distribusi barang serta layanan, menyebabkan ketidakstabilan dalam ekonomi. Perusahaan yang bergantung pada penyedia bahan baku yang pailit mungkin tidak dapat memperkirakan dengan baik kapan bahan baku akan tersedia kembali. Hal ini dapat menyebabkan fluktuasi dalam stok dan memperburuk bullwhip effect, di mana perubahan kecil dalam permintaan konsumen dapat menyebabkan perubahan besar dalam pemesanan dan stok.

Dalam PKPU yang dimana menjadi sebagai solusi terakhir agar tidak terjadinya kasus kepailitan tentu menjadi harapan bagi kreditur konkuren yang tertentu kebanyakan tidak ingin debitur jatuh pailit, apalagi debitur yang memiliki hutang lebih besar dibanding harta bendanya. Pelunasan utang kepada kreditur dalam kasus tersebut akan menjadi semu berbeda bagi kreditur konkuren yang akan menjadi pihak yang paling dirugikan jika debitur benar dinyatakan pailit hal ini tentu menjadi sangat potensial untuk adanya permainan oknum-oknum yang memiliki kepentingan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari makalah ini menyoroti pentingnya optimalisasi mekanisme penyelesaian kepailitan dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional di Indonesia. Pertama, sistem hukum di Indonesia telah mengatur kepailitan secara rinci melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti kejelasan wewenang Hakim Pengawas dan efisiensi dalam pelaksanaan proses kepailitan. Optimalisasi ini dapat dilakukan melalui revisi regulasi, penyusunan standar operasional yang lebih baik, serta peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan.

Selain itu,, ada hubungan yang signifikan antara penyelesaian kepailitan dengan stabilitas ekonomi. Mekanisme kepailitan yang efektif dan efisien dapat meminimalkan dampak negatif terhadap perekonomian, mempercepat proses pemulihan perusahaan yang terdampak, dan meningkatkan kepercayaan investor serta pasar. Oleh karena itu, optimalisasi mekanisme kepailitan tidak hanya penting dari sisi hukum, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam menjaga dan meningkatkan stabilitas ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- DR, ANDRIANI NURDIN,S.H.,M.H. (2023). KEPAILITAN BUMN PERSERO BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM. Penerbit Alumni.
- MSi, D. S. S. M. (2015). Hukum kepailitan. Prenada Media.
- Siti Anisah. (2008). Perlindungan kepentingan kreditor dan debitur dalam hukum kepailitan di Indonesia.
- Sunarmi. Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia. Edisi 2. Softmedia; Jakarta, 2010, hlm. 11.
- Susanti Adi Nugroho, & Indonesia. (2018). Hukum kepailitan di Indonesia : dalam teori dan praktik serta penerapan hukumnya. Prenadamedia Group, Divisi Kencana.

Jurnal

- Andani, D. (2021). DIVIDEN PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK DIBAGIKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI UTANG DALAM KEPAILITAN. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 53–70. <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1.p53-70>
- Aprita, S., & Qosim, S. (2022). Optimalisasi wewenang dan tanggung jawab hakim pengawas dalam hukum kepailitan di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 192. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.3963>
- Feri Pramudya Suhartanto, Muhamad Fadly Darmawan, Noval Febriansyah, Zahra Febriani Nugraha, Hany Fauziyyah Irawan, & Farahdinny Siswajanthi. (2024). Penerapan Ketentuan Kepailitan Terhadap Bank yang Bermasalah. *KONSENSUS : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 1–12. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i4.221>
- Priscilla, C. (2020). LEX PRIVATUM, 8(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/28515>
- Purwadi, A. (2011). Penerapan ketentuan kepailitan pada bank yang bermasalah. *Perspektif*, 16(3), 128-139.
- Putra, F. M. K. (2014). Eksistensi Kreditor Separatis Sebagai Pemohon Dalam Perkara Kepailitan. *Perspektif*, 19(1), 1-19.
- Rokhma, F. I., & Warka, M. (2023). KEWENANGAN KURATOR DALAM PEMBERESAN BOEDDEL PAILIT DEBITUR YANG MASIH DALAM SENGKETA. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(3), 2784-2798.
- Rusli, T. (2019). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Lampung, Universitas Bandar.
- Simanjuntak, H. A. (2020). Prinsip prinsip dalam hukum kepailitan dalam penyelesaian utang debitur kepada kreditor. *Jurnal Justia*, 2(2), 17-28.
- Tamrin, I, Fahamsyah, E, & ... (2021). Akta Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Alam Hukum Kepailitan. *Journal of Economic and ...*, jurnal.unej.ac.id, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEBLR/article/view/27733>
- View of Dampak Kepailitan Bagi Kreditor Konkuren di Indonesia. (2024). *Mediapublikasi.id*. <https://www.journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet/article/view/2758/1212>
- Wulandari, M, & Basri, S (2022). Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Kepailitan Syariah di indonesia. *Wajah Hukum*, wajahhukum.unbari.ac.id, <<http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/view/1081>>

Website

- Febriana. (2022, March 9). Inilah Dampak Negatif Terjadinya Bullwhip Effect dalam Supply Chain. *ISCEA Indonesia*. <https://isceaindonesia.com/inilah-dampak-negatif-terjadinya-bullwhip-effect-dalam-supply-chain%E2%82%AC%80/>
- Fnh. (2017, January 11). Masalah Kepailitan Ada di Luar Proses Sidang. *hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/masalah-kepailitan-ada-di-luar-proses-sidang-lt58760a88bd879/>
- Negara, D. J. K. (n.d.). Kepailitan dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitur Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan-Terhadap-Kewenangan-Debitur-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html>